## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Fungsi Tugas Instansi dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan Membantu Bupati dalam mengkoordirasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyar KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Po Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan

Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

Meningkatnya Pelayanan Publik Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Indeks Pelayanan Publik

IndikatorTujuan

	Sasaran Strategis	indikator			Pen
NO O	T	Kinerja Utama	Kumus / Formula	Sumber Data	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
_	Meningkatnya	Persentase	Tumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti 1 mm	Seluruh Seksi dan	
	Penyelenggaraan	hasil Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	seluruh Subbagian	
•	Pelayanan Publik di	dan Koordinasi		•	
	Kecamatan	yang	Penjelasan :		
		ditindaklanjuti	Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas		
-			sesuai kewenangan Kecamatan.		
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas		
			Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan		
			Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung		
			meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat,		_
			Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula
	(1)	(2)	(3)
2	Meningkatnya	Rata-rata	(Jumlah desa yang meyusun RK PDesa tepat waktu
	akuntabilitas	persentase	+Jumlah desa yang menyusun APBDesatepat waktu
	pemerintahan desa	desa yang	+Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu x 100%
		menyusun dokumen	rumlah seturuh desa di wilayah kecamatan x 3 D pemerintahan desa Penjelasan :
		pemerintahan	definisiini adalah RKPDesa. APBDesa. LPPDesa yang disusun tepat
		desa tepat	waktu.
		waktu	1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling
			lambat akhir bulan September.
			2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa
			paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
			3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa
		æ	kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan
			setelah berakhirnya tahun anggaran

